

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan merupakan suatu karakteristik yang melekat dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Anderson berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk yang paling utama diantara sekian banyak persaingan antarmanusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa.² Selain itu persaingan juga dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, dengan persaingan usaha yang merupakan salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi yang berbasis pada pasar. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, pengertian dari persaingan atau kompetisi adalah :³

¹ Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 13.

² Ibid. dikutip dari Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati, 1958, p.4.

³ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Sidoarjo, h. 65.

- a. Merupakan suatu bentuk struktur pasar, dimana jumlah perusahaan yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar, seperti persaingan sempurna (perfect competition), oligopoly (adanya beberapa pesaing besar);
- b. Suatu proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha keras untuk merebut konsumen atau pelanggan untuk bisa menyerap produk barang dan jasa yang mereka hasilkan, dengan cara :
 - (a) Menekan harga (price competition)
 - (b) Persaingan bukan terhadap harga (non price competition) melalui deferensial produk, pengembangan HaKI, promosi/iklan, pelayanan purna jual, serta berusaha untuk lebih efisien (low cost production).

Persaingan usaha merupakan satu atau lebih pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah tujuan usaha tertentu yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, memperbesar omzet penjualan, maupun memperluas pangsa pasar.

Persaingan usaha secara sehat dan kompetitif sudah seharusnya dibutuhkan karena akan diiringi dengan adanya peningkatan mutu dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Setiap pelaku usaha akan mencari strategi-strategi bisnis guna mempertahankan eksistensinya. Keuntungan adalah sebuah apresiasi yang didapat oleh pelaku usaha, namun untuk mendapatkannya mau tidak mau pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya akan saling

bersaing terutama bagi para pelaku usaha yang memiliki bidang usaha yang sama.

Prinsip-prinsip persaingan yang sehat ialah : ⁴

- 1) Harus ada produk ;
- 2) Jumlah penjual dan pembeli seimbang;
- 3) Tidak ada hambatan bagi pelaku usaha yang lain untuk memasuki pasar;
- 4) Penjual dan pembeli mempunyai informasi tentang harga dan kualitas produk;
- 5) Tidak adanya diskriminasi bagi pelaku usaha;
- 6) Menerapkan prinsip keadilan;
- 7) Produk-produk yang dihasilkan pengusaha harus inovatif;
- 8) Efisien.

Suatu struktur pasar yang sempurna merupakan tolak ukur adanya persaingan usaha yang sehat. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna adalah: ⁵

1. Banyak Penjual dan Pembeli (Many Sellers and Buyers)
2. Produknya Homogen (Homogeneous Product)
3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and Free Exit)
4. Informasi Sempurna (Perfect Knowledge)

⁴ Bahar Ilmawan Muhammad, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Bagi Asosiasi Pelaku Usaha, Skripsi, Program S1 Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h. 1, dikutip dari Wawancara dengan Lucianus Budi Kagramanto, Surabaya, Tgl. 12 Oktober 2012.

⁵Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, h. 29.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang senang bergotong-royong dan mempunyai tenggang rasa yang tinggi antar sesamanya, namun untuk bertahan hidup masing-masing orang tidak jarang melakukan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) definisi dari persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Saat para pesaing mulai memakai cara-cara yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, dikhawatirkan perlahan-lahan dapat mematikan kesempatan pelaku usaha lainnya dalam menjalankan usahanya. Pada akhirnya hal ini dapat memicu praktek monopoli dan iklim persaingan usaha yang tidak sehat secara keseluruhan.

Melihat kondisi yang demikian, kita dituntut untuk dapat mencermati kembali kegiatan usaha di Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan perekonomian Indonesia, yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tujuan dari adanya Undang-Undang ini dimaksudkan agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan terciptanya iklim persaingan yang sehat serta terhindar dari segala bentuk Persaingan Usaha Tidak sehat. Namun seiring berjalannya waktu setelah pengesahan Undang-Undang ini masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha.

Memasuki era globalisasi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi membuat pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Salah satu perwujudan semakin berkembangnya bentuk persaingan usaha yaitu dengan berdirinya Toko-Toko Modern ditengah masyarakat Indonesia yang pada awalnya hanya mengenal Toko Tradisional. Berdirinya Toko Modern di Indonesia ditandai dengan adanya supermarket-supermarket, toko swalayan, dan waralaba yang notabene berasal dari investor asing yang memiliki modal besar dan berani bersaing. Kehadiran para pelaku usaha ini, bagi konsumen Indonesia di satu sisi memang sangat menggembirakan. Konsumen dimanjakan dengan berbagai hal positif terkait dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam, kualitas produk yang terus meningkat dan tentu saja harga produk yang menjadi lebih murah karena hadirnya persaingan. Tetapi, meskipun kontribusi ritel modern terhadap pertumbuhan industri ritel Indonesia secara keseluruhan sangat besar dan sangat menguntungkan bagi konsumen, pertumbuhan ritel modern ternyata mendatangkan persoalan tersendiri berupa tergesernya usaha kecil (Toko Tradisional) yang menjadi tempat menggantungkan hidup bangsa Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit. Kemampuan bersaing mereka yang rendah karena kemampuan capital yang sangat terbatas, dengan manajemen yang sederhana serta perlindungan dan upaya pemberdayaan yang sangat minim, telah menjadikan mereka menjadi korban dari proses liberalisasi ekonomi di sektor ritel.⁶

Namun disisi lain dengan lahirnya Toko Modern secara tidak langsung mematikan para pengusaha kecil khususnya Toko Tradisional dalam bentuk toko kelontong. Toko Modern ini terlihat lebih menarik dibandingkan Toko Tradisional, sehingga menimbulkan adanya dampak bagi peminat Toko Tradisional itu sendiri semakin menurun. Keberadaan Toko Modern ini terhitung cepat berkembang seiring berjalannya waktu karena pada dasarnya masyarakat lebih cenderung berbelanja di tempat yang diberikan fasilitas yang lebih, dibandingkan di Toko Tradisional yang memiliki fasilitas seadanya.

Di awal penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh otoritas persaingan Indonesia (KPPU), muncul perkara terkait dampak berkembangnya minimarket yang dianggap sebagai penyebab matinya Toko-Toko Tradisional. Berkembangnya Toko Modern secara cepat dalam jumlah yang signifikan dan merambah masuk di perumahan penduduk maupun lokasi-lokasi strategis tersebut antara lain disebabkan belum adanya regulasi di bidang penataan Toko Modern. Regulasi tersebut diperlukan terutama terkait pengaturan zonasi atau jarak antar Toko Modern dan Toko Tradisional, serta jam/waktu buka-tutup ritel modern, sehingga munculnya Toko Modern tidak menjadi ancaman bagi keberadaan Toko Tradisional.

Dengan beredarnya Toko Modern yang berkembang pesat di wilayah Indonesia jelas membawa dampak negatif bagi keberlangsungan usaha Toko Tradisional itu sendiri, karena mulai menggeser pelaku usaha di Toko Tradisional

⁶ KPPU- Sarana Pertimbangan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern, [http://www.kppu.go.id/docs/ Positioning](http://www.kppu.go.id/docs/Positioning). Diakses pada tanggal 27 Agustus 2015.

sehingga terpaksa menutup usahanya. Tak terkecuali pendirian Toko Modern khususnya di wilayah kota Surabaya pun tak terhindari dari berkembangnya usaha Toko Modern ini, dimana keberadaan Toko Modern ini tidak memperdulikan keberadaan Toko Tradisional yang ada disekitarnya. Hal ini didukung dari adanya berita yang penulis kutip dari Jawa Pos⁷, yaitu Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta penertiban diprioritaskan pada minimarket dikawasan permukiman bahwa yang terpenting terkait dengan izin dan ditegaskan misi utama penataan minimarket adalah menyelamatkan usaha kecil menengah (UKM) serta Toko-Toko Tradisional agar usaha kecil ini tidak mati karena menjamurnya Toko Modern membuat usaha milik warga kalah bersaing.

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Toko Modern secara tidak langsung melakukan upaya persaingan usaha tidak sehat. Jika tidak segera dibuat aturan yang lebih tegas maka dapat menjadikan pendirian Toko Modern akan menjadi usaha yang menduduki posisi dominan diantara pelaku usaha lainnya, karena mematikan usaha-usaha kecil yang disekitarnya. Atas dasar semakin banyaknya pendirian Toko Modern di kota Surabaya oleh karena itu di kota Surabaya juga turut dibuat suatu peraturan untuk mengendalikan pelaku usaha di bidang Toko Modern tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (yang selanjutnya disebut

⁷Jawa Pos, Pemkot Segel Minimarket Mulai Senin, <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/14826/Pemkot-Segel-Minimarket-Mulai-Senin>, 26 Maret 2015, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2015.

Perda No. 8 Tahun 2014) untuk memberikan perlindungan terhadap Toko Tradisional agar terjaga eksistensinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang dimaksud di atas, maka permasalahan hukum yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan Toko Modern.
2. Perlindungan hukum bagi Toko Tradisional dalam perspektif hukum persaingan usaha.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Menganalisa tentang adanya potensi pelanggaran yang dilakukan Toko Modern terhadap berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
2. Menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan Perda No. 8 Tahun 2014 bagi Toko Tradisional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menemukan potensi pelanggaran apa saja yang dilakukan Toko Modern terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta mengetahui lebih jelas perlindungan yang diberikan oleh Perda No. 8 Tahun 2014 terhadap Toko Tradisional.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum dalam metode penelitian hukum sifatnya normatif, maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu tipe penelitian yang kajiannya ialah meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku dari rumusan masalah yang diatur dalam Undang-Undang.⁸

b. Pendekatan Masalah (approach)

Pembahasan permasalahan yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dengan menggunakan bentuk pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) pendekatan kasus (case approach) dan studi kasus (case study). Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum maka dapat memecahkan jawaban atas rumusan masalah atau isu hukum yang diajukan dengan menunjuk pada konsep-konsep hukum dan asas-asas

⁸ Peter Mahmud M., Penelitian Hukum, Cetakan ke-9, Prenadamedia Group, Jakarta, September, 2014, h.47.

⁹ Ibid, h.135.

prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan adanya pendekatan konseptual ini penting bagi penulis untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kemudian menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (state approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dalam hal ini dengan merujuk atas suatu peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada dapat membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Selain itu juga pendekatan kasus (case approach) yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya¹¹. Dan studi kasus (case study) yaitu merupakan suatu studi terhadap suatu kasus dari berbagai aspek hukum, digunakan untuk melengkap serta menjabarkan persaingan usaha yang tidak sehat yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

c. Sumber Bahan Hukum (legal sources)

¹⁰ Ibid, h.137.

¹¹ Ibid, h.158.

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan disamping bahan hukum primer yang disebutkan di atas, antara lain kepustakaan yang berupa buku literature, artikel, surat kabar, jurnal, atau survey, serta data-data yang diunduh dari internet, misalnya tulisan dari pakar-pakar hukum yang diunggah di Internet.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun sekunder kemudian dikelompokkan dan dikaji satu persatu sesuai dengan pendekatan yang digunakan penulis untuk memperoleh satu kesatuan antar bahan hukum yang lainnya. Dengan membandingkan teori dan prinsip hukum yang ada, kemudian dilakukan analisis secara normatif.

e. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan analisis bahan hukum secara metode deskriptif yaitu berupa penjelasan terhadap norma hukum

dan juga memperhatikan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan pembahasan penulis. Kemudian didukung dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab. Dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan, berikut perinciannya :

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan juga pertanggungjawaban sistematis. Bab I ini merupakan landasan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab II merupakan bab pembahasan, dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian Toko Modern dan tradisional, pasar yang bersangkutan antar Toko Modern dan Toko Tradisional, serta menjabarkan perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh Toko Modern didalam Undang-Undang.

Bab III merupakan bab yang juga merupakan pembahasan, dalam bab ini akan dibahas yaitu mengenai perlindungan yang diberikan kepada Toko Tradisional di dalam Perda No. 8 Tahun 2014 terhadap berdirinya Toko Modern akan diberikan batasan-batasan tertentu yang telah diatur di dalam Perda tersebut. Selain itu juga membahas mengenai sanksi-sanksi yang ada di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun Perda No. 8 Tahun 2014.

Bab IV merupakan bab penutup yaitu berupa kesimpulan atas penulisan bab I sampai bab III atau bab-bab yang sudah ditulis sebelumnya. Kemudian

dalam bab ini juga ditambahkan saran yang mempunyai tujuan untuk perbaikan-perbaikan permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini.

